

PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU

Salwa Rabiah^a, Hezkia Nalom Nathanael^b, Nabilah Putri Fauzyyah^c

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2210611297@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611087@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611079@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak Angket; Dewan Perwakilan Rakyat; Pemilihan Umum.

Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelidiki terkait sistem pemerintahan di Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi dan efektivitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilihan umum, dimana banyak beranggapan adanya tindak kecurangan dalam proses pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dimana metode ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi atau prosesnya belum selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak angket secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilaksanakan apabila hak itu telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian akan disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri mewujudkan nilai demokrasi, yaitu mewakilkan hak masyarakat Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya peran aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat dalam mengimplementasi hak demokrasi masyarakat dimana semua keresahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Keywords: Abstract

Right of Inquiry; House of Representatives; General Election.

The right of inquiry is a right held by the House of Representatives (DPR) to investigate the government system in Indonesia that is considered contrary to the law. The purpose of this study is to analyze the function and effectiveness of the right of inquiry of the House of Representatives in investigating the conduct of general elections, where many assume fraud in the electoral process. The method used in this research is the empirical normative method, where this method is used to investigate cases that are happening or the process has not been completed. The results show that the right of inquiry is specifically regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 1954 on the Determination of the Right of Inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry of the House of Representatives can be exercised if the right has been proposed by the House of Representatives which will then be heard for approval by members of the House of Representatives. The function of the House of Representatives' right of inquiry itself embodies the value of democracy, which is to represent the rights of the Indonesian people. Therefore, an active role is needed from the House of Representatives as the people's representative in implementing the people's democratic rights where all public concerns about the government system can be accepted by the House of Representatives.

Submit : 02-03-2024

Review : 14-03-2024

Diterima : 15-04-2024



How to cite

Rabiah, S., Peran Hak Angket DPR dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu, Volume 1 Nomor 2 Maret 2024

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara konstitusional yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. (Pandu, Pengertian UUD 1945, Sejarah, Kedudukan, dan Strukturnya, 2023) Sejak masa kemerdekaan, UUD 1945 mengalami perubahan amandemen sebanyak empat kali yang mana ini bertujuan untuk menyempurnakan konstitusi negara agar tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Indonesia melakukan pemilihan presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan perhitungan suara dalam pemilu 2024 ini berbeda karena media perhitungan suara pemilu ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dirilis langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari Sirekap ini yaitu untuk memudahkan para panitia dalam merekap dan mengunggah hasil perhitungan suara dengan cepat. Aplikasi Sirekap juga dapat dipantau oleh masyarakat agar hasil perhitungan suara tetap transparansi dan tidak adanya kecurangan. Tetapi, penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses perhitungan suara pemilu dianggap mengalami kecurangan, dimana hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hasil yang diunggah di aplikasi Sirekap mengalami perbedaan suara. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Melihat kegagalan tersebut, muncullah aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak untuk menyelidiki terkait kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Dalam sistem pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat dan merumuskan undang-undang. Salah satu lembaga legislatif Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa DPR memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah hak angket. Hak angket DPR merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat urgensi dan memiliki dampak kepada kehidupan bermasyarakat. Hak ini dilakukan jika ada hal-hal yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa Hak angket sudah digunakan dari zaman pasca kemerdekaan Indonesia, dimana hak angket yang diusulkan oleh R. Margono Djojohadikusumo ini tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) (Indonesia, n.d.). Landasan hukum yang berkaitan dengan penggunaan hak angket DPR tertulis pada pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi, "*Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*". Adapun tujuan dari dilaksanakannya hak angket adalah guna untuk

melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan mencari bukti adakah pelanggaran perundang-undangan terhadap proses hasil suara pemilu.

Hak angket DPR pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimana R. Margono Djojohadikusumo mengusulkan penggunaan hak angket DPR ini untuk mengawasi kasus penggunaan devisa “rezim devisa” berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen Tahun 1940. Meskipun hak angket DPR sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, hak angket DPR masih menuai pro dan kontra, baik antar anggota DPR maupun masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang kontra akan dilakukannya hak angket DPR mengatakan bahwa hak angket DPR dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan, dalam hal penyelesaian terkait perselisihan perhitungan suara pemilu merupakan mekanisme formil hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, penulis mempunyai ketertarikan dan melihat adanya urgensi untuk membahas “Peran Hak Angket DPR dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu”. Adapun hal-hal yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan hak angket DPR berdasarkan pada pasal 20A UUD 1945 serta efektifitas hak angket DPR dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menyelidiki pelaksanaan hukum normatif (undang-undang) dengan setiap peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, dimana metode ini termasuk kedalam pendekatan *live case study*. Pendekatan ini digunakan pada studi kasus hukum yang prosesnya masih terjadi atau belum berakhir. Menurut Danial dan Warsiah, teknik pengumpulan studi literatur merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Salmaa, 2023).

C. Pembahasan

1. Fungsi Hak Angket DPR dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dan penerapannya.

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Siti Sumartini, 2020). Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak salah satunya adalah hak angket yang erat hubungannya dengan Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota dan kelembagaan, merujuk kepada pandangan Bagir manan memaparkan bahwa “Hak angket lazim disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda).

Hak angket diatur secara khusus lagi dalam undang-undang yaitu diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan

Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hak Angket sendiri diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang No.17 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut, Hak Angket yang bisa dilakukan DPR terbatas pada penyidikan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket, dapat terlaksana apabila diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian diajukan kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disidangkan untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lainnya. Jika disetujui maka dibentuk panitia angket dan diumumkan dalam berita negara. Dalam menjalankan hak angket secara yuridis yang menjadi panitia hak angket dengan keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dalam pelaksanaan hak angket secara keseluruhannya merupakan bagian dari pelaksanaan dan menjadi kewenangan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah panitia angket menyelesaikan pekerjaannya, maka panitia angket yang terdiri dari setiap fraksi melaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya dibahas dan mendapatkan tanggapan dari setiap fraksi, untuk mendapatkan keputusan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Artinya bahwa dalam penerapan hak angket atas kebijakan pemerintah secara utuh merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan hak angket hingga pada proses pelaporan atas temuan dari penyelidikan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Efektivitas Hak Angket DPR dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia serta fungsinya dalam mewakilkan hak demokrasi warga negara Indonesia.

Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah salah satu alat pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif di Indonesia. Hak Angket memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah atau lembaga lainnya. namun jika berbicara mengenai efektivitas nya masih banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas hak angket DPR dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah di Indonesia. hal ini dikarenakan banyak faktor kepentingan yang mempengaruhi efektivitas hak angket.

Namun untuk menentukan efektivitas hak angket kita pun harus turut melihat bagaimana fungsi DPR dengan Hak angket tersebut harus berjalan beriringan. maka kita dapat melihat regulasi hak angket yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” sehingga hak angket DPR diatur secara sah oleh Undang-Undang. Pun kita dapat melihat sesuai dengan fungsi DPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. sehingga dengan sejalanannya hak yang dimiliki oleh DPR

serta fungsi-fungsinya maka sudahlah terpenuhi hak konstitusional DPR yang mana semua langkah politik sudahlah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum.

Sesuai dengan fungsinya bahwa penggunaan hak angket haruslah beriringan dengan fungsi pengawasannya sehingga jika penerapan penggunaan hak angket dilaksanakan secara tepat maka tentunya hak angket memiliki efektivitas yang sangat baik dalam penerapannya. sehingga dalam hal ini kita dapat mengaitkannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa Sistem ketatanegaraan merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku atas hukum, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan dalam konstitusi. Jika salah satunya terlepas, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak konstitusional (Hasvianti, 2023). lalu apakah sudah efektif secara ketatanegaraan? tentu sudah, hal tersebut terbukti bahwa penerapannya sudahlah sesuai dengan konstitusi.

Melalui hal tersebut kita dapat beranjak untuk melihat fungsi hak angket yang sudah diatur secara sah di dalam konstitusi dapat memberikan fungsi demokrasi yaitu mewakili hak masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasar prinsip *check and balance* wujud prinsip tersebut ada dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Firdaus, 2018), untuk mewujudkan kekuasaan berimbang dan dibatasi Konstitusi. Dengan hal tersebut kita dapat menyesuaikan dengan hak demokrasi setiap masyarakat, dengan diadakannya fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket maka secara tidak langsung hak setiap masyarakat untuk mendapatkan hak demokrasi sudahlah terpenuhi yang mana masyarakat melalui DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap penting dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah atau lembaga lainnya yang diwujudkan melalui penggunaan hak angket. Sehingga dengan sejalanannya fungsi hak angket dengan hak demokrasi masyarakat tentu secara langsung hal ini sudahlah mewakili hak setiap masyarakat yang mana semua keresahan masyarakat terkait dengan suatu permasalahan dapat diarahkan kepada DPR selaku pemegang alih perwakilan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari DPR terhadap masyarakat untuk mewujudkan keterwakilan hak demokrasi masyarakat melalui hak angket.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilaksanakan jika adanya sistem pemerintahan Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat diajukan karena banyak yang beranggapan bahwa adanya kecurangan dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu contohnya adalah aplikasi penghitungan suara yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang dinamakan Sirekap. Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat sudah digunakan sejak zaman Pemerintahan Presiden Soekarno, yang mana hak angket ini dicetuskan oleh R. Margono Djojohadikusumo untuk menyelidiki kasus penggunaan devisa “rezim devisa”. Hak angket ini

dapat dilakukan apabila adanya kesepakatan antara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui diadakannya penyelidikan terkait sistem pelaksanaan pemilihan umum. Dalam pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat ialah memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang dimana ketiga fungsi ini harus bisa dijalankan dengan baik untuk memenuhi hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia hak angket dibentuk berdasarkan unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia angket dari setiap fraksi akan melaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya akan dilaporkan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional memiliki prinsip *check and balance* yang mana prinsip ini terdapat dalam konsep ketatanegaraan Indonesia.

Meskipun pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat ini banyak menuai pro dan kontra, hak angket ini tetap dapat dilakukan apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi. Dengan diadakannya ketiga fungsi tersebut, maka hak demokrasi setiap masyarakat secara tidak langsung akan terpenuhi melalui wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Ucapan Terima Kasih

Segala puji hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kami dapat menuntaskan dalam pembuatan artikel ini. Kami selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan artikel ini sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap dengan adanya artikel ini, dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat memberikan kesan yang positif serta ilmu yang bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Hukumonline, T. (2023, September 4). Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=2#> Diakses tanggal 9 Maret 2024.
- Nashrullah, N. (2024, March 1). Pro Kontra Hak Angket: Membaca Kembali Konstitusi dan Hak Politik. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/s9nrp3320/pro-kontra-hak-angket-membaca-kembali-konstitusi-dan-hak-politik> Diakses: 9 Maret 2024
- Sumartini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. *Yustitia*, 6(1), 23-44.
- Wahyuni, W. (2023, May 8). Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all> Diakses: 9 Maret 2024
- Yuniarto, T. (2024, February 29). *Hak angket DPR: Era Soekarno hingga Jokowi – Kompaspedia*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hak-angket-dpr-era-soekarno-hingga-jokowi> Diakses: 11 Maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat